



Aristo M.A. Pangaribuan

# DEKONSTRUKSI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Akar Peraturan & Implementasi KUHAP 1981



# DEKONSTRUKSI HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Akar Peraturan & Implementasi KUHAP 1981

Buku *Dekonstruksi Hukum Acara Pidana di Indonesia: Akar Peraturan & Implementasi KUHAP 1981* menyajikan analisis mendalam terhadap desain dan logika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak 1981. Penulis menelusuri akar peraturan dan dinamika legislatif pembentukannya pada 1979–1981, serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Dengan pendekatan historis, buku ini mengungkap bagaimana KUHAP yang lahir dari kompromi ideologis justru merefleksikan wajah otoritarianisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Tidak berhenti di masa lalu, karya ini juga memetakan arah dan tantangan reformasi hukum acara pidana ke depan.

Melalui sorotan tajam terhadap standar pembuktian yang rendah, buku ini mengupas bagaimana bias konfirmasi, manipulasi penyelidikan, dan penyalahgunaan kewenangan menjadi gejala sistemik. Studi kasus konflik antarlembaga—seperti antara Polri, Kejaksaan, dan KPK—menggambarkan perebutan kuasa di balik wajah hukum. Diperkuat oleh pengalaman penulis sebagai advokat litigasi pidana dan akademisi hukum acara pidana, serta triangulasi dengan wawancara dan literatur akademik, buku ini menyajikan refleksi autentik mengenai dilema dan strategi advokat dalam menavigasi sistem yang disfungsional. Sebuah bacaan penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan yang peduli pada arah masa depan peradilan pidana Indonesia.




**RajaGrafindo Persada**

PT RAJAGRAFINDO PERSADA  
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112  
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456  
Telp 021-84311162  
Email: [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id)  
[www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



9 786230 817571



## PRAKATA

Sesuai judulnya, buku ini mendekonstruksi desain dan logika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak 1981. Dekonstruksi ini melibatkan pembahasan mendalam tentang akar peraturan, logika KUHAP, implementasi, evaluasi, dan implikasi terhadap sistem hukum Indonesia. Buku ini merupakan pengembangan dari kumpulan tulisan yang sebelumnya diterbitkan dalam bahasa Inggris di jurnal internasional seperti *Australian Journal of Asian Law*, *Asian Journal of Comparative Law*, dan *Asian Journal of Law and Society*. Untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, ditulis ulang dan dilengkapi dalam bahasa Indonesia.

Bagian pertama buku ini mengkaji akar peraturan KUHAP, dengan fokus pada dinamika legislasi pembentukannya di parlemen pada tahun 1979–1981. Melalui analisis data pembahasan KUHAP pada periode tersebut, bab ini menelusuri perdebatan yang mewarnai proses pembentukan KUHAP, yaitu pertentangan antara nilai-nilai liberal dan “Demokrasi Pancasila” yang cenderung otoritarian. Perdebatan ideologis dan kompromi yang dihasilkan kemudian membentuk logika dasar KUHAP, terutama dalam mengatur kedudukan negara dan hak-hak

individu (tersangka, terdakwa, dan pelaksanaan upaya paksa). Secara esensial, bab ini menyajikan analisis historis KUHAP yang diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai asal-usul dan desain KUHAP saat ini.

Bagian kedua buku ini mengkaji secara mendalam "nyawa" KUHAP yaitu sistem dan standar pembuktian. Istilah "nyawa" dipilih karena sistem dan standar ini memberikan legitimasi bagi aparatur penegak hukum untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum, yang merupakan esensi dari KUHAP. Dalam bagian ini, *evidentiary threshold* atau standar pembuktian menentukan tingkat kesulitan aparatur penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dan melakukan pemidanaan terhadap seseorang. Data yang digunakan dalam bagian ini bersumber dari pengalaman pribadi penulis sebagai advokat litigasi pidana dan ahli dalam proses penyidikan dan pengadilan. Untuk memperkuat analisis dan memitigasi bias, dilakukan triangulasi dengan temuan riset empiris. Bagian ini membahas logika di balik pemilihan standar pembuktian ("tinggi" atau "rendah") di berbagai yurisdiksi, yang dipengaruhi oleh ideologi negara, tradisi, sejarah, dan prioritas politik. Selanjutnya, dibahas evolusi, implementasi, dan evaluasi sistem pembuktian di Indonesia.

Selanjutnya, buku ini mengkaji permasalahan fundamental yang jarang dianalisis dalam literatur akademik hukum acara pidana, yaitu perebutan kewenangan penyidikan antaraparatur penegak hukum, Koruspsi (KPK). Meskipun fenomena ini sering muncul dalam terhadap sistem hukum acara pidana di Indonesia masih terbatas. Bagian ini menyajikan analisis mengenai bagaimana kekuasaan penyidikan yang luas, yang diberikan oleh KUHAP, menjadi "aset" yang diperebutkan dengan penegak hukum. Data dalam bagian ini diperoleh dari wawancara bertanggung jawab atas penyusunan dan pembagian kewenangan aparatur penegak hukum.

Bagian akhir buku ini mengkaji peran dan tantangan advokat litigasi pidana di Indonesia, serta strategi mereka dalam menjalankan profesi di tengah keterbatasan. Logika otoritarian KUHAP cenderung

memarjinalkan peran advokat, memposisikan mereka sebagai pihak eksternal yang pasif. Akibatnya, advokat menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Bagian ini juga menganalisis strategi advokat dalam mengatasi tantangan, serta fenomena frustrasi yang dialami sebagai advokat akibat desain KUHAP yang menekankan kekuasaan negara. Data yang digunakan berasal dari pengalaman penulis sebagai *participant observer* dalam sistem peradilan pidana, serta triangulasi data melalui wawancara dengan advokat dan penegak hukum, dan kajian literatur relevan.

Pada saat penyusunan buku ini (Maret 2025), pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah berupaya merumuskan KUHAP baru. Dalam konteks ini, buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada diskusi revisi KUHAP dalam beberapa aspek. Pertama, dekonstruksi mendalam terhadap KUHAP dapat memberikan wawasan kepada pengambil kebijakan mengenai akar logika dan implikasi pilihan politik tahun 1981, sehingga menjadi sumber informasi dalam perumusan kebijakan. Kedua, buku ini dapat memperkaya diskusi akademik terkait KUHAP, membuka ruang bagi justifikasi atau sanggahan terhadap argumentasi yang dipaparkan. Ketiga, jika KUHAP baru disahkan, buku ini tetap relevan dalam mengevaluasi apakah logika problematika KUHAP lama tetap dipertahankan. Hal ini dapat menjadi sumber informasi bagi akademisi dan praktisi, serta menjadi dasar *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan.

Pembaca mungkin akan menangkap pandangan pesimistik penulis terhadap upaya pembaruan KUHAP. Pesimisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa pembaruan KUHAP tidak akan bersifat prinsipil dan signifikan, seperti integrasi konsep adversarial yang lebih kuat, sehingga memungkinkan individu melakukan "perlawanan" terhadap kekuasaan negara dalam hukum acara pidana. Pada hakikatnya, demokrasi menuntut keseimbangan antara kekuasaan penegakan hukum negara dan instrumen perlawanannya yang relevan. Pandangan pesimistik ini dilandasi oleh beberapa faktor: (1) dominasi politik dalam perebutan kekuasaan, sebagaimana dijelaskan di bab tiga; (2) preferensi terhadap logika sistem acara pidana otoritarian, atau *autocratic legalism*, seperti dibahas di bagian pertama; (3) kenyamanan aparatur penegak hukum dengan KUHAP lama yang otoritarian, seperti diuraikan di bagian

pertama dan keempat; (4) tantangan dalam mengimplementasikan norma hukum dan standar pembuktian yang lebih kompleks, seperti dibahas di bagian kedua.

Penulis berharap analisis yang dipaparkan dapat keliru, dan reformasi KUHAP yang menyeluruh dan fundamental dapat terwujud. Terlepas dari hasil akhir, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada individu-individu yang telah berkontribusi besar dalam penyusunan buku ini: James Juan Pangaribuan dan Muhammad Fauzan atas bantuan penerjemahan, serta Ichsan Zikry yang telah menyediakan data perdebatan legislatif KUHAP untuk dimuat dalam buku ini.

Depok, 13 Maret 2025



Aristo Pangaribuan